

Konsep *Profit and Loss Sharing* (PLS) berbasis Surah Al-Mulk

Nawira Amalia Assagaf^{1*}

¹Universitas Brawijaya Malang, Jl. Veteran, Malang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v2i1.1279>

Abstract

This study aims to restore human consciousness related to the concept of Profit and Loss Sharing (PLS) on the order of justice and welfare distribution based on Surah Al-Mulk. This research is a qualitative research with a descriptive-qualitative approach. The data collected in this study are secondary data obtained from literature studies of the literature related to problems in the study. The data obtained were then analyzed using descriptive analysis methods. The result of this research is that Al-Mulk surah is able to make people aware of always presenting Allah in all their activities, so that they can avoid the actions that He forbids. Therefore, this researcher uses surah al-Mulk as the basis for the application of the PLS concept.

Jenis Artiel: Empiris

Keywords: *profit and loss sharing (PLS), al-adl, Al-Mulk*

1. Pengantar

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia dari awal diciptakan hingga kembali kepada-Nya, bahkan sampai akhir zaman. Dalam Islam terdapat empat ajaran mendasar yaitu yang berkaitan dengan keesaan Tuhan (tauhid), berkaitan dengan keyakinan (akidah), berkaitan dengan amalan dan hukum (syariah), dan berkaitan dengan etika (akhlak) yang saling mempengaruhi satu sama lain. Syariah terbagi menjadi dua aspek yaitu ibadah dan muamalah. Untuk aspek muamalah didalamnya membahas dan mengatur kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip Islam itu sendiri. Dalam kegiatan perekonomian Islam terkandung nilai-nilai keadilan dan kebebasan bertanggungjawab bagi setiap individu dan masyarakat untuk mengejar kemakmuran (tidak berlebihan) baik secara individu maupun kolektif demi terwujudnya kesejahteraan sosial. Hal ini yang menjadikan kegiatan ekonomi Islam sebagai tuntunan kehidupan disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah (Raya, 2003).

* Kontak penulis:

Email: nawiraamaliaassagaf@gmail.com

Afiliasi: Universitas Brawijaya

Kesempurnaan ajaran dalam Islam harus diikuti pula dengan kesempurnaan pengetahuan umat Islam itu sendiri. Apabila ajaran Islam diterapkan secara parsial maka umat Islam akan mengalami keterpurukan didunia dan kerugian diakhirat nantinya. Selain itu, jika pemahaman manusia bahwa Islam hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata dan mengabaikan (mengikuti konvensional) dunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi dan lain sebagainya, maka ini yang terjadi adalah ketidakseimbangan atau dengan kata lain umat Islam telah mengubur ajaran Islam dengan tangannya sendiri. Misalnya saja terkait dengan jual-beli, Islam sangat detail mengatur hal ini yang semua aturan dan pedoman dituangkan dalam kitab suci Al-Quran dan Hadits. Selain itu terkait dengan kontrak atau perjanjian, diatur sedemikian rupa agar semua pihak yang terlibat tidak merasa dirugikan. Salah satu perjanjian yang sering dilakukan dalam kegiatan ekonomi adalah perjanjian *profit and loss sharing* (PLS). PLS adalah pengaturan kontrak antara dua atau lebih pihak yang bertransaksi, yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan sumber daya mereka untuk berinvestasi dalam proyek untuk berbagi dalam laba rugi (Kamla, 2009).

Perjanjian PLS berisi tentang perjanjian menanggung untung dan rugi antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*). mekanisme dari sistem ini adalah kedua pihak yang terlibat perjanjian akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak dikalikan besar keuntungan (profit) yang diperoleh oleh mudharib sebagai pengelola, sedangkan ketika mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi dari masing-masing pihak (Anshori, 2009). Sistem bagi hasil yang didasarkan pada berbagi keuntungan dan risiko ini diharapkan sebagai alternatif untuk menghindari sistem bunga sebagaimana yang telah terpatril dalam ekonomi konvensional.

Dalam PLS semua pihak yang terlibat dalam akad akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak memperoleh laba apabila mengalami kerugian yang normal. Defisit / kerugian yang timbul dari investasi pada akhir periode yang ditentukan ditanggung sepenuhnya oleh investor dari dana ventura dalam kontrak mudharabah atau secara proporsional untuk kontrak musharakah. Dalam hal kerugian, investor akan menanggung kerugian hingga nilai maksimum tidak melebihi modal awal yang diinvestasikan. Pada saat yang sama, dalam kasus wanprestasi kontrak mudharabah, pengusaha tidak akan berhak atas keuntungan apa pun. Ketidakpastian pengembalian PLS ini, terkait dengan tingginya tingkat risiko dan asimetri informasi di sekitar jenis bisnis ventura ini, sangat berbeda dengan kepastian relatif perbankan dan keuangan kontemporer. Dalam pandangan investor yang menghindari risiko, kewajiban terbatas adalah elemen yang menarik dari sistem perbankan modern (Hidayah, 2018).

Apabila pengelola mendapatkan laba yang besar maka pemilik modal juga akan mendapatkan laba yang besar pula, sebaliknya jika laba yang diperoleh adalah kecil. Dapat dilihat bahwa disini keadilan benar-benar diterapkan demi kesejahteraan pihak yang berakad. Pada hubungan bisnis seperti ini kepercayaan (*trust*) dan keterbukaan antara kedua belah pihak tentu sangat diperlukan, baik ketika yang diperoleh adalah keuntungan maupun kerugian. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian *profit and loss sharing* dapat berjalan dengan baik dan tidak ada pihak yang dirugikan. Hubungan keterikatan antara dua pihak ini akan melahirkan konsekuensi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yaitu seluruh kewajiban yang harus ditunaikan dan apa yang menjadi hak dari masing-masing pihak. Dalam hal ini al-Qur'an sebagai pedoman dari ajaran Islam yang ditafsirkan dengan realisasi fiqh mu'amalah menerangkan perjanjian merupakan pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan orang lain. (Wirdayaningsih, 2005).

Sistem bagi hasil harus didukung kejujuran, transparansi dan keadilan. Namun pada kenyataannya, seringkali sistem ini gagal karena hilangnya sifat jujur, transparan dan adil di kalangan umat dan masyarakat. (Janah, 2015) Dampak dari hilangnya sifat-sifat tersebut dalam prakteknya, pengelola sering memberikan informasi yang asimetris, karena pengelola selaku

mudharib memiliki informasi lebih banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan usahanya sedangkan pemilik modal sangat minim informasi sehingga pemilik modal tidak yakin dapat memastikan bahwa pengelola sebagai mudharib selalu bertindak terbaik untuk kepentingan usahanya (*moral hazard*). Ini tentu tidak sejalan dengan tujuan awal dari sistem PLS ini sendiri, dimana sistem ini mengharapkan terwujudnya sebuah keadilan (*al-adl*). Selain moral hazard impelementasi PLS pada lembaga keuangan syariah juga menemui kendala lain yakni terkait dengan berbagi risiko atau kerugian (*loss /risk sharing*) modal secara penuh. Atas dasar ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam pembagian return pembiayaan ternyata tidak berdasarkan sistem bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing*) tetapi menggunakan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*).

Penelitian terkait dengan PLS telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan hasil yang beragam. (Nabhan, 2010) dengan judul penelitian Profit loss sharing: Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi Ekonomi, menemukan hasil bahwa profit loss sharing adalah mekanisme keuangan yang paling baik jika ditinjau dari aspek hukum Islam, karena sistem ini dianggap mampu meningkatkan kekuatan bank dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memobilisasi dana mereka dengan mempertimbangkan faktor internal dan efaktor ksternal. Hal ini dikarenakan manajemen portofolio investasi (pembiayaan) yang dihasilkan dengan kontrak kerjasama *profit loss sharing* mampu menaikkan kinerja keuangan bank Islam dengan tidak menambah resiko keuangan (*financial risk*) bagi bank.

Penelitian dengan judul Teori Bagi Hasil (*Profit loss sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah dilakukan (Yahya, 2011). Menemukan hasil bahwa sistem bagi hasil merupakan penggerak dasar operasionalisasi lembaga keuangan syariah, dengan lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan bunga sehingga sudah seharusnya sistem ini diterapkan di perbankan syariah. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Janah, 2015) dengan judul penelitian Prblematika Penerapan Profit Loss Sharing pada Lembaga Keuangan Kyariah di Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan atau problematika yang dihadapi oleh LKS untuk melaksanakan *profit and loss sharing* adalah: 1) Sumber dana pembiayaan yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga; 2) Pendapatan lembaga keuangan syariah yang tidak dapat diprediksi; 3) Moral Hazzard; 4) Sistem Administrasi dan manajemen yang kompleks.

Terdapat perbedaan hasil pada penelitian terdahulu dengan topik yang sama yaitu PLS. Tujuan dari penerapan PLS nyatanya tidak lagi sejalan dengan tujuannya sebagaimana yang ditunjukkan pada penelitian Janah dan Pratiwi (2015). Adanya dugaan *moral hazard* dan manajemen risiko diduga sebagai pemicu tidak efektifnya sistem ini dalam lembaga keuangan syariah. Peneliti ingin mengembalikan kesadaran para lembaga keuangan syariah ke dalam tatanan “spiritualis” agar tidak meninggalkan unsur dan prinsip syariah sebagaimana tujuan awal dari sistem PLS it sendiri. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan surah Al-Mulk sebagai basis dari sistem PLS. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan adalah Al-qur’an dan Hadits. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“*Sesungguhnya ada sebuah surat dalam al-Qur’an (yang terdiri dari) tiga puluh ayat (pada hari kiamat) akan memberi syafa’at (dengan izin Allah Ta’ala) bagi orang yang selalu membacanya (dengan merenungkan artinya) sehingga Allah mengampuni (dosa-dosa)nya, (yaitu surat al-Mulk): “Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan/kekuasaan & Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”. Dalam riwayat lain: “...sehingga dia dikeluarkan dari neraka & dimasukkan ke dalam surga” (HR. Tirmidzi no. 2891, Abu Daud no. 1400, Ibnu Majah no. 3786, dan Ahmad 2/299).*

Betapa pentingnya mempelajari dan mengamalkan surah ini agar kita terhindar dari adzab dan siksa kubur. Surah Al-Mulk atau yang biasa disebut “At-tabarak” yang berarti berkah atau

keberkahan. Tak terkecuali dalam bermuamalah, manusia tidak hanya sekedar mencari materi namun harus disertai dengan tujuan ibadah dan memperoleh keberkahan. Dengan menerapkan atau berbasis pada surah ini diharapkan manusia akan menyadari keberadaan Allah SWT. Selain itu, manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya akan selalu dihantui rasa takut akan adzab kubur sehingga dapat terhindar dari perbuatan yang dapat menjerumuskannya. Masalah yang terjadi dalam PLS ada pada penerapannya dan bukan pada teori. Adanya asimetri informasi yang menimbulkan *moral hazard* antara mudharib dan sahibul maal membuat sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, mekanisme sistem yang cenderung memberatkan satu belah pihak (menanggung risiko) juga menjadi alasan mengapa PLS dikatakan “tidak syar’i lagi.”

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang muncul terkait dengan penerapan PLS di atas, maka sangat penting kiranya kita sebagai generasi intelektual untuk selalu mengevaluasi berkaitan dengan penerapan *profit and loss sharing* dalam tatanan spiritualis dengan mengacu pada Al-Quran sebagai pedoman hidup yaitu dalam surah Al-Mulk. Dengan harapan hasil yang ditemukan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian berlanjut pada tatanan LKS. Maka dari itu, rumusan masalah yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: bagaimana surah Al-Mulk dijadikan basis dalam penerapan profit loss sharing yang berbasis.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan dalam bentuk dokumentasi dan studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang relevan dengan kasus atau masalah yang diangkat dalam suatu penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis (Khotim, 2007).

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data sekunder. Data tersebut diperoleh dari studi pustaka literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui berbagai sumber yakni, jurnal, buku dokumentasi, web dan pustaka. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data berupa kumpulan *paper* kajian PLS, serta berbagai jurnal maupun karya ilmiah yang memuat informasi tentang objek yang sedang diteliti. Selain itu juga menggunakan salah satu surah dalam Al-quran yaitu surah Al-Mulk beserta tafsirnya.

2.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang sifatnya induktif (kesimpulan khusus menjadi umum), yaitu usaha untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pemikiran yang alamiah dari berbagai jawaban yang diperoleh. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendiskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

3. Temuan dan Diskusi

Setiap masalah yang dihadapi umat manusia selalu dislingi dengan solusi. Islam merupakan agama yang mudah. Segala aktivitas baik dalam sosial dan ekonomi senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Salah satunya adalah kontrak profit and loss sharing atau akad bagi hasil merupakan salah satu dari sekian kemudahan yang ditawarkan. Inti utama dari muamalah syariah dalam lembaga keuangan syariah adalah menolak sistem bunga sebagaimana yang kita temui dalam bank konvensional. Sistem bunga menurut mayoritas ulama dipandang sebagai riba atau setidaknya memiliki status hukum syubhat yang semestinya ditinggalkan. Selain dari kesadaran ummat islam saat ini yang sudah mulai faham akan pentingnya memaksimalkan perintah Allah SWT dalam berbagai aspek (termasuk ekonomi) sebagai salah satu bentuk ketakwaan kita padaNya, pemerintah juga menyikapi sangat antusias terhadap konsep-konsep yang dibangun didalamnya, seperti halnya yang sudah kita pahami bersama dengan lahirnya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992, 1992) jelas memberi angin segar bagi perkembangan perbankan Syariah, yang secara implisit UU No. 7 tersebut telah membuka peluang kegiatan perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil (*Profit Sharing*).

Karena riba umumnya berasal dari akad utang piutang, maka dilakukanlah modifikasi akad yang semula (di bank konvensional) akad adalah berbasis utang piutang menjadi akad jual beli (bai' murabahah), mudharabah dan musyarakah. Dalam ketiga konsep ini, aturan fiqh mensyaratkan adanya *profit and loss sharing*, yaitu sebuah konsep berbagi untung dan rugi atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai akad bagi hasil. Pihak yang terlibat dalam aktivitas ini adalah pemilik modal dan pengelola. Jika melihat "pemerataan kesejahteraan" adalah hikmah di balik absahnya sistem ini. Di mana si pemilik modal kadang tak memiliki keterampilan dalam mengolah hartanya, sementara si pemilik keterampilan tidak memiliki modal untuk mewujudkan agenda bisnisnya. Tentu ini tidak menyalahi aturan, bahkan dapat dikatakan terjadi "pemerataan kesejahteraan" antara pengelola dan pemilik modal.

Dalam lembaga keuangan syariah juga diterapkan sistem ini, dimana pada sisi pembiayaan yang sering kita dengar dengan istilah bagi hasil antara Bank sebagai shahibul mal (pemilik modal) dengan nasabah yang bertindak sebagai mudharib (pengelola). Dan pada sisi penghimpunan dana biasanya diterapkan pada tabungan berjangka, deposito spesial, dan lain sebagainya. Selain mudharabah ada juga akad qardh, hiwalah, rahn, wakalah, kafalah, ijarah, murabahah yang semuanya menjadi ciri khas sekaligus pembeda antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Akan tetapi dengan banyaknya pelayanan dan berbagai transaksi tidak menutup kemungkinan untuk mendapat perhatian dan juga kritikan.

(Kuran, 1986) setidaknya pernah mengkritisi dilema penerapan bagi laba-rugi. Ia menyatakan bahwa mudharabah sebagaimana dipraktikkan di perbankan syariah menghadapi beberapa masalah, pertama, dalam sistem bagi hasil, kedua belah pihak antara pemodal dan pengusaha bebas menentukan nisbah bagi untung dan ruginya. Jika ditinjau kembali konsep ini baik diterapkan dan tidak menyalahi aturan dalam syariat Islam, namun jika kita medalam lingkup makro, kecenderungan pihak yang lemah (*mudharib*) adalah menjadi korban bagi pihak yang kuat (*shahibul maal*) sehingga cenderung pada eksploitasi ketika konsep ini diterapkan. Kedua, jika mudharib-nya adalah sebuah perusahaan, bisa saja yang terjadi adalah perusahaan tidak melaporkan besaran keuntungan yang sebenarnya ia dapat dari hasil bagi hasil dengan pihak perbankan (asimetri informasi).

Problematika serupa saat ini sering terkuak dan terjadi disekeliling kita (di lapangan), maka akan jarang ditemui sistem *profit and loss sharing murni*, karena akadnya adalah mudharabah yang dimodifikasi dengan musyarakah karena modalnya berasal dari dua pihak, Bank Syariah dan nasabah. Sedangkan berkaitan dengan hal manajemen, Bank Syariah tidak ikut andil didalamnya. Pembagian return pembiayaan ternyata tidak berdasarkan sistem bagi

hasil dan rugi (*profit and loss sharing*) tetapi menggunakan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*). Sistem ini dipilih karena Bank Syariah belum sepenuhnya berani berbagi risiko atau kerugian (*loss/risk sharing*) modal secara penuh (Janah, 2015). beberapa masalah ini mungkin hanya sebagian kecil saja dari berbagai persoalan yang terjadi dilapangan, namun mungkin bisa menjadi refleksi kembali pada lembaga keuangan syariah untuk mengembalikan ghairah islamiyah yang benar-benar berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah, dalam hal ini adalah keadilan, tolong menolong, jujur, dan lain sebagainya.

Menelaah masalah yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah khususnya perbankan mulai “goyang”. Tujuan dari sistem PLS ini sendiri bukan lagi perihal keadilan (*al-adl*) melainkan kembali pada tujuan konvensional yaitu materialitas (*profit*). Hal ini membuat level spiritualitas menjadi terpinggirkan bahkan bisa terabaikan. Tidak adanya bunga dalam lembaga keuangan syariah selalu dijadikan “tameng” atas keberadaan LKS itu sendiri. Keadilan yang bermuara pada pemerataan kesejahteraan cenderung dabaikan. Padahal esensi dari berdirinya lembaga keuangan syariah dan sistem yang berdasarkan pada prinsip syariah bukan semata-mata sebatas riba.

Untuk mengembalikan kesadaran para pelaku ekonomi khususnya terkait dengan konsep profit and loss sharing. Maka peneliti mencoba menelaah salah satu surah dalam al-Quran yakni surah Al-Mulk. Dengan menjadikan surah Al-Mulk sebagai dasar dalam penerapan PLS, diharapkan masalah yang telah dijabarkan di atas mampu diatasi. Penerapan PLS berbasis Al-Mulk dimulai dari lingkup kecil disekeliling kita, misal antar individu dan diharapkan dapat diterapkan dalam tatanan makro yaitu pada lembaga keuangan syariah.



Keutamaan Surah Al-Mulk

Iman secara bahasa menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin merupakan sebuah pengakuan yang melahirkan sikap menerima atau tunduk. Kata ‘iman’ adalah fi’il lazim (kata kerja yang tidak butuh objek), sedangkan tashdiq adalah fi’il muta’addi (butuh objek) (Lihat Syarh Arba’in, hal. 34). Sikap menerima atau tunduk adalah sikap yang harus dimiliki setiap umat manusia terhadap penciptanya. Manusia yang memiliki iman akan senantiasa menyadari dan mengingat keberadaan Tuhan kapanpun dan dimanapun ia berada. Sedangkan ikhsan ihsan dalam ibadah sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits jibril. Ketika ditanya oleh Jibril –yang berpenampilan Arab Badui- mengenai ihsan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Ikhsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak mampu melihat-Nya, Allah akan melihatmu”.

Terdapat dua tingkatan dalam pengetahuan ikhsan itu sendiri. Tingkatan pertama adalah musyahadah yaitu seseorang beribadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat-Nya. Perlu

ditekankan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah bukan melihat zat (bentuk) Allah, namun lebih kepada sifat-sifat-Nya. Apabila seorang hamba sudah memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan semua tanda kekuasaan Allah pada sifat-sifat-Nya. Dan inilah tingkatan tertinggi dalam derajat Ikhsan. Tingkatan kedua adalah muroqobah yaitu jika seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah, dia yakin Allah melihatnya. Tingkatan inilah yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Apabila seseorang beribadah, dia merasa Allah memperhatikan apa yang dia lakukan, maka dia memperbagus ibadahnya. Tak terkecuali dalam muamalah, diharapkan segala aktivitas yang dilakukan didasarkan dengan kesadaran bahwa Allah itu ada dan senantiasa melihat apa yang kita kerjakan. Dan pada lingkup yang lebih dalam lagi, mengimani sifat Allah yakni Lathif wa Khobir. Allah itu Lathif, maksudnya mengetahui segala sesuatu secara detail. Dan Khobir, maksudnya mengetahui segala yang segala sesuatu yang tersembunyi (samar). Hal ini menunjukkan luasnya ilmu Allah terhadap segala sesuatu.

4. Pembahasan (Konstruksi)

Menerapkan konsep *profit and loss sharing* sudah banyak dilakukan pada lembaga keuangan syariah dewasa ini, namun yang terjadi dilapangan adalah ketidaksesuaian antara tujuan dan hasil dari penerapan konsep ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai masalah dalam penerapan konsep *profit and loss sharing*, mana peneliti mencoba membuat gagasan atau konsep dengan menjadikan surah Al-Mulk sebagai dasar atau landasan dalam penerapan konsep *profit and loss sharing*.

Surah Al Mulk adalah surah ke 67 dalam Al-Qur'an. Surah ini tergolong surah 'makkiyah' yang terdiri dari 30 ayat. Dinamakan Al Mulk kerana kata Al Mulk yang terdapat pada ayat pertama surah ini. yang berarti "Kerajaan". Surat ini disebut juga dengan 'At Tabaarak' yang berasal dari kata "berkah". Surah Al Mulk adalah surah keamanan dan keselamatan, kerana ia akan menjadi penyelamat dari siksa kubur bagi pembacanya. Surah Mulk hendaklah dibaca secara istiqamah dengan menjadikan membacanya amalan kehidupan seharian. Inti dari surah ini adalah tentang keberkahan, kekuasaan Allah, dan amal yang baik. Dalam kegiatan ekonomi (muamalah) manusia tidak hanya memprioritaskan keuntungan materi saja, namun harus tetap berpegang teguh pada nilai spiritual. Manusia senantiasa harus ingat bahwa segala aktivitas yang dilakukan dipantau oleh penciptanya.

Berikut tafsir ayat-ayat dalam surah Al-Mulk yang dijadikan poin penting sebagai landasan penerapan konsep *profit and loss sharing*. Ayat pertama yang dapat dijadikan dasar adalah pada ayat 8 dan 9, karena kedua ayat tersebut saling berhubungan satu sama lain:

نَذِيرٌ يَأْتِكُمْ أَلَمٌ حَزَنَتْهَا سَأَلُهُمْ فَوْجٌ فِيهَا أَلْقَى كَلِمًا ۖ الْغَيْظِ مِنْ تَمِيمٍ تَكَادُ

hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?" (QS:al-Mulk ayat 8)

كَبِيرٍ ضَلَالٍ فِي إِلا أَنْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ مِنْ اللَّهِ نَزَلَ مَا وَقَلْنَا فَكَذَّبْنَا نَذِيرٌ جَاءَنَا قَدْ بَلَى قَالُوا

Mereka menjawab: "Benar ada", sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun; kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar".

Tafsir Al-Wajiz, Allah menjelaskan bahwa jahannam nyaris mencabik-cabik dan memisahkan sebagai dari sebagian yang lain karena dahsyatnya kemarahan dan amukannya

bagi siapa yang dimasukkan Allah kedalamnya dari orang-orang kafir. Disini terdapat dalil bahwa neraka memiliki kepekaan. Kemudian Allah memberi penjelasan, yaitu ketika Allah masukkan sekelompok jin atau manusia, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka: Apakah belum datang peringatan dari utusan Allah, yang memperingatkanmu dari neraka dan mewanti-wanti kalian dari adzab neraka. Maka berkata penghuni neraka menjawab pertanyaan penjaga-penjaga neraka: Benar, telah datang pada kami pemberi peringatan, namun tidaklah kami kecuali mendustakannya dan tidak mempercayainya. Dan kami katakan kepadanya (Rasul ﷺ): Allah tidaklah menurunkan padamu sesuatu apapun dari wahyu wahai Rasul, dan tidaklah dirimu kecuali telah menyimpang dari kebenaran, setelah datang padamu kebenaran.

Dalam ayat ini jelas bahwa segala hal yang dilarang oleh Allah telah disampaikan kepada Rasul untuk kemudian dilanjutkan kepada umat manusia. Namun, manusia masih saja mengabaikan perintah dan larangan Allah hingga yang didapatnya kelak adalah siksa neraka. Jika dihubungkan dengan dunia ekonomi saat ini, maka ini berhubungan dengan regulasi. Regulasi yang telah diatur dalam fatwa DSN terkadang disepelakan oleh para pelaku ekonomi tertama lembaga keuangan syariah. Beberapa fatwa hanya dianggap sebagai legitimasi atas aktivitas LKS yang serupa dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satu fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan aplikasi penyaluran dana adalah fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhârabah (Qirâdh). Berdasarkan fatwa yang ditetapkan oleh DSN ini tentunya sudah menjadi keharusan bagi LKS untuk tunduk dan melaksanakan agar tetap pada koridor syariat Islam. Namun justru yang terjadi adalah praktik PLS secara murni belum seutuhnya dilaksanakan, mengingat kerugian yang cukup banyak pada jasa Mudharabah yang akhirnya pihak bank mengurangi secara drastis penggunaan Mudharabah. Ketika bank syariah menggunakan mudharabah dan musyarakah, maka mereka menggunakannya untuk skala yang sangat kecil, tampak bahwa pelaksanaannya adalah hampir bebas resiko seperti menanamkan dana dalam jangka pendek. Padahal regulasi yang dikeluarkan harus dijadikan landasan agar LKS selalu ingat tujuan berdirinya LKS itu sendiri sebagaimana dalam ayat 8 dan 9 dalam surah ini. Selain itu juga dijelaskan ayat 12 sebagai berikut:

كَبِيرٌ وَأَجْرٌ مَّغْفُورَةٌ لَهُمْ بِالْغَيْبِ رَبَّهُمْ يَخْشَوْنَ الَّذِينَ إِنَّ

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya Yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. (QS: al-Mulk ayat 12)

Tafsir Al Jalalain menjelaskan, “Mereka itu takut pada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan, mereka pun lebih taat lagi pada Allah”. Intinya mereka itu taat pada Allah meskipun di kesunyian. Syaikh As Sa’di menjelaskan, “Mereka takut pada Allah dalam setiap keadaan sampai-sampai pada keadaan yang tidak ada yang mengetahui amalan mereka kecuali Allah. Al Mulk ayat 12 ini juga menunjukkan keutamaan beriman pada yang ghaib dan keutamaan meyakini adanya kedekatan Allah ketika sendirian atau pun terang-terangan. Dalam hal ini kaitannya adalah pada “ikhsan”. Ikhsan itu sendiri terbagi menjadi dua tingkatan, tingkatan pertama dalam musyahadah yaitu seseorang beribadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat-Nya. Perlu ditekankan bahwa yang dimaksudkan di sini adalah bukan melihat zat (wujud/bentuk) Allah, namun melihat sifat-sifat-Nya. Apabila seorang hamba sudah memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan semua tanda kekuasaan Allah pada sifat-sifat-Nya. Dan inilah tingkatan tertinggi dalam derajat Ihsan. Pada tingkatan kedua disebut dengan muroqobah yaitu apabila seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah, dia yakin Allah melihatnya. Dan tingkatan inilah yang banyak dilakukan oleh banyak orang. Ini dalam dikaitkan dengan aktivitas LKS yang menyimpang atau tidak sesuai dengan

prinsip syariah. Perlu ditanamkan bahwa segala aktivitas kita dipantau oleh sang pencipta sehingga dalam bertindak kita senantiasa patuh pada aturan dan menjauhi larangan-Nya. Muamalah bukan hanya sekedar berkutat pada mengumpulkan materi tapi bagaimana agar kita memperoleh berkah atas segala aktivitas tak terkecuali dalam bermuamalah. Seseorang yang menanamkan sikap ikhsan dalam dirinya cenderung akan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa dengan rasa khouf (takut) membuat seseorang menjauh dari maksiat. Arti kata maksiat disini bukan pada tatanan profesi seperti penjudi, pemabuk, atau pekerja seks komersial. Tetapi lebih kepada makna umum (KBBI) yaitu perbuatan yang melanggar perintah Allah; perbuatan dosa (tercela, buruk, dan sebagainya). Sehingga ketika seseorang mau terjerumus dalam maksiat hendaklah ia memperkuat rasa takut pada Allah. Ketika seseorang dalam keadaan mau terjerumus dalam perbuatan yang melanggar perintah Allah, hendaklah ia kedepankan rasa khouf (takut) pada Allah. Segala sesuatu adalah sama di sisi Allah baik yang sembunyikan (samar) maupun yang dinampakkan. Tidak ada yang samar sedikit pun baginya. Seperti firman Allah dalam ayat 13 dan 14 sebagai berikut:

الصُّدُورِ بَدَاتٍ عَلِيمٌ إِنَّهُ ۖ بِهِ أَجْهَرُوا أَوْ قَوْلَكُمْ وَأَسْرُوا

“Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.” (QS. Al Mulk: 13)

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada dalam hati berupa berbagai niat dan keinginan. Segala amal perbuatan tergantung pada niat, maka selalu menanamkan niat baik akan membawa kita dalam kebaikan (amal baik). Sedangkan dalam ayat 14 dijelaskan sebagai berikut:

الْخَبِيرُ اللَّطِيفُ وَهُوَ خَلَقَ مَنْ يَعْلَمُ أَلَا

“Apakah Allah Yang menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan atau rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?” (QS. Al Mulk: 14).

Allah itu Lathif dan Khobir, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Allah itu Lathif, maksudnya mengetahui segala sesuatu secara detail. Dan Khobir, maksudnya mengetahui segala yang tersembunyi (samar). Hal ini menunjukkan luasnya ilmu Allah terhadap segala sesuatu dan Allah berkuasa atas segala sesuatu (tak terbatas).” Allah Ta’ala selanjutnya berfirman dalam ayat 15:

النُّشُورِ وَإِلَيْهِ ۖ رِزْقِهِ مِنْ وَكَلُوا مَنَاجِبَهَا فِي فَا مَشُوا ذُلُولًا الْأَرْضِ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي هُوَ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS. Al Mulk: 15).

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di menafsirkan ayat di atas, “Sesungguhnya Allah yang menundukkan bumi bagi kalian agar kalian bisa memenuhi berbagai kebutuhan (hajat) kalian.” Ini menunjukkan nikmat Allah dengan memberikan segala kemudahan bagi setiap manusia. Maka Allah-lah yang pantas dipuji dan disanjung. Tawakkal bukan berarti tidak bekerja dan berusaha, dalam surah Al Mulk ayat 15 ini juga menunjukkan disyariatkannya berjalan di muka bumi untuk mencari rizki dengan berdagang, bertani, dsb. Namun mencari rezeki haruslah dengan cara yang baik dan berdasarkan pada prinsip syariah. Sahl At Tusturi mengatakan, “Barangsiapa mencela usaha (meninggalkan sebab) maka dia telah mencela

sunnatullah (ketentuan yang Allah tetapkan). Barangsiapa mencela tawakkal (tidak mau bersandar pada Allah) maka dia telah meninggalkan keimanan.” (Jaami'ul Ulum wal Hikam).

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah memberikan pedoman yang mengatur segala aktivitas manusia dengan begitu sempurna agar manusia terhindar dari siksa neraka. Segala aktivitas yang dilandasi prinsip syariah akan membawa manusia itu senantiasa dalam kebaikan. Aktivitas-aktivitas ini selalu berhubungan dengan amal dan perbuatan. Allah senantiasa menguji siapa yang paling baik (kualitas) amalnya dan bukan pada siapa yang paling banyak (kuantitas) amalnya. Kedua hal ini tentu berbeda, paling baik disini adalah benar-benar mengharap “wajah” Allah (ikhlas) dan benar (sesuai sunnatullah). Sedangkan paling banyak amalnya belum tentu khusyuk dalam aktivitasnya.

5. Simpulan

Konsep *profit and loss sharing* bukanlah sesuatu yang menyalahi aturan Islam, justru ini sangat baik diterapkan demi mendapatkan kedailan (*al-adl*) antar pembuat perjanjian atau akad. Hanya saja penerapan dan pelaksanaan kadang tidak sesuai sebagaimana mestinya (murni). Banyak faktor yang melatar belakangi hal ini, dan diantara beberapa faktor tersebut sebagian besar berkaitan dengan materialitas. Akibatnya konsep *profit and loss sharing* ini tidak berjalan sesuai tujuannya. Perlu adanya refleksi spiritualias dalam mengembalikan kesadaran pihak-pihak yang terlibat akan tauhid dan kesejahteraan. Maka dari itu peneliti menggunakan surah al-Mulk sebagai landasan dalam penerapan dan penelaksanaan konsep *profit and loss sharing* ini.

Surah ini secara umum menekankan pada adzab dan siksa kubur kelak. Apabila kita membaca, menghafalkan, dan mengamalkan maka surat ini akan memberikan syafa'at kepada para pelakunya sampai Allah sampai diampuni dosanya oleh Allah SWT. Jika ditelaah ayat per ayat surah ini memberikan tuntunan agar manusia dalam menjalankan aktivitasnya (termasuk dalam mencari rezeki) senantiasa mengingat keberadaan Allah agar terhindar dari perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah.

Daftar Pustaka

- Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah di Inonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hidayah, D. (2018). Critical Perspectives on Accounting Accounting and pseudo spirituality in Islamic financial institutions. *Critical Perspectives on Accounting*. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2018.09.002>
- Janah, E. K. P. dan N. (2015). *Problematika Penerapan Profit Loss Sharing pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Magelang*. 283–295.
- Kamla, R. (2009). *Critical Perspectives on Accounting Critical insights into contemporary Islamic accounting*. 20, 921–932. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2009.01.002>
- Kuran, T. (1986). *The Economic System in Contemporary Islamic Thought : Interpretation and Assesment*. 18, 135–164.
- Nabhan, F. (2010). *Profit and Loss Sharing : Solusi Ekonomi Islam Menghadapi Globalisasi*. 1, 279–301.
- Raya, S. M. M. dan A. T. (2003). *Menyelami Seluk Beluk Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992*. , Pub. L. No. 7, 65(1992).
- Wirnyaningih, Y. S. B. dan. (2005). *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Yahya, M. dan E. Y. A. (2011). *Teori Bagi Hasil (profit loss sharing) dan Perbankan Syariah dala Ekonomi Syariah*. 65–73.